

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Pada pemaparan yang dijelaskan oleh peneliti, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dari pembahasan materi tentang "Analisis penerapan *prudential banking principle* melalui prinsip 5C dan 7P dalam menghadapi pembiayaan bermasalah pada PT BPRS Artha Mas Abadi Pati" yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan *prudential banking principle* pada BPRS Artha Mas Abadi Pati dapat dianalisis peneliti melalui beberapa kriteria, yaitu sebagai berikut:

- a. Prosedur pembiayaan yang sehat

Prosedur pembiayaan yang dilakukan oleh PT BPRS Artha Mas Abadi Pati sesuai dengan SOP/SPO dan ketentuan pembiayaan yang sesuai dengan fatwa Majelis Ulama' Indonesia (MUI) dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) serta ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain dari hal tersebut, juga terdapat pelaksanaan analisis pembiayaan yang dilakukan dengan melaksanakan *prudential banking* 5C dan 7P.

- b. Pembiayaan dalam perhatian khusus

Dari data yang dihasilkan peneliti di lapangan, maka peneliti dapat menganalisis bahwa dalam memberikan pembiayaan PT BPRS Artha Mas Abadi Pati selalu senantiasa melakukan *monitoring* atau pengawasan terhadap setiap pencairan pembiayaan.

- c. Penyelesaian pembiayaan bermasalah

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti di lapangan, untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada PT BPRS Artha Mas Abadi Pati akan melakukan pendekatan kekeluargaan untuk mengetahui penyebab yang mengakibatkan pembiayaan tersebut bermasalah. Setelah itu pihak PT BPRS Artha Mas Abadi Pati membantu

mencari solusi dan melakukan pengawasan yang intensif terhadap debitur.

- d. Tata cara penyelesaian barang jaminan pembiayaan

Berdasarkan data-data dari peneliti di lapangan, maka peneliti dapat menganalisis untuk penyelesaian barang jaminan pembiayaan. Sebelum melakukan pencairan harus melakukan analisis terhadap barang jaminan pembiayaan terlebih dahulu.

2. Penerapan *Prudential Banking* Melalui Prinsip 5C dan 7P Pada PT BPRS Artha Mas Abadi Pati

Pelaksanaan analisis pembiayaan tersebut dilakukan oleh BPRS Artha Mas Abadi Pati yaitu melalui prinsip 5C dan 7P, sebagai berikut:

- a. *Character*. Kriteria penilaiannya yaitu watak dari calon debitur, integritas calon debitur, kejujuran calon debitur, dan informasi dari catatan bank.
- b. *Capacity*. Kriteria penilaian yaitu berupa laporan keuangan, rekening tabungan, dan slip gaji, survei lokasi usaha nasabah.
- c. *Capital*. Penilaian yang dikerjakan PT BPRS tersebut terhadap *capital* atau modal, aset atau kekayaan.
- d. *Collateral*. Kriteria penilaian ini dilaksanakan di PT BPRS Artha Mas Abadi Pati dengan memiliki beberapa pertimbangan yaitu *Marketable*, *Ascertainability of value*, *Stability of value*, dan *transferability*.
- e. *Condition of economy*. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti di lapangan, pihak PT BPRS Artha Mas Abadi Pati melakukan penilaian berdasarkan dengan kondisi ekonomi dari nasabah.
- f. *Personality*. Kriteria penilaian debitur ini yaitu meliputi data diri dari calon debitur, keadaan keluarga dari calon nasabah, kepribadian, sikap dan perilaku dari calon nasabah.
- g. *Party*. Kriteria dalam penilaian aspek *party* yaitu dapat dilihat dari riwayat kreditnya, kelayalitan

serta itikad baik nasabah dalam memenuhi kewajibannya.

- h. *Purpose*. Berdasarkan data-data yang diperoleh peneliti di lapangan kriteria penilaian aspek ini untuk mengetahui tujuan nasabah mengajukan pembiayaan.
 - i. *Prospect*. Penilaian ini dilakukan untuk memantau perkembangan usaha dari calon nasabah selama beberapa bulan, perkembangan keadaan ekonomi dan perkembangannya.
 - j. *Payment*. Kriteria penilaian ini yaitu untuk menilai sumber dana dari nasabah untuk memenuhi kewajibannya.
 - k. *Profitability*. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti di lapangan dalam penilaian *profitability* yaitu dengan cara melakukan pengawasan terhadap usaha yang dijalankan oleh calon dalam menghasilkan laba.
 - l. *Protection*. Kriteria penilaian ini dilakukan dengan cara pengikatan jaminan untuk melindungi dana pembiayaan yang sudah dicairkan.
3. Strategi Pengelolaan Risiko Pembiayaan Bermasalah pada PT BPRS Artha Mas Abadi Pati

Strategi pengelolaan pembiayaan bermasalah dilakukan BPRS Artha Mas Abadi Pati yaitu dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Aktivitas penyaringan yang dilakukan pada PT BPRS Artha Mas Aabadi Pati dengan menerapkan prinsip kehati-hatian pada analisis pembiayaan.
- b. Pembatasan pembiayaan pada PT BPRS Artha Mas Abadi Pati sudah ditetapkan yaitu berdasarkan jumlah aset yang dimiliki dari perbankan.
- c. Diversifikasi pembiayaan atau sebaran pembiayaan yang dilaksanakan pada PT BPRS Artha Mas Abadi Pati termasuk dalam target pasar.

Pembiayaan berisiko/bermasalah pada perbankan syariah dapat dilihat melalui rasio *Non Performing Finance* (NPF). Ketetapan batas maksimum nilai NPF dari Bank Indonesia yaitu sebesar 5%. Sedangkan, pada BPRS

Artha Mas Aabadi Pati perhitungan nilai NPF di periode 2016 sampai dengan periode 2019 sangat tinggi. Karena nilai NPF di PT BPRS Artha Mas Abadi Pati melebihi batas maksimum Bank Indonesia yaitu 5%. Dengan terjadinya hal tersebut PT BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati harus menambah kinerja perusahaan, meningkatkan kedisiplinan, serta memperbaiki pelaksanaan analisis pembiayaan.

B. Saran-saran

1. Berkaitan dengan penerapan *prudential banking principle* dengan melalui prinsip 5C dan 7P pada PT BPRS Artha Mas Abadi Pati ini dapat dijadikan sebagai contoh untuk lembaga keuangan lainnya, dimana dengan tingkat konsistensi dari pihak PT BPRS Artha Mas Abadi Pati dapat memaksimalkan upaya dalam penerapan *prudential banking principle* guna menghadapi risiko pembiayaan bermasalah yang akan terjadi maka analisa pembiayaan harus dilakukan dengan baik.
2. Berkaitan dengan penerapan *prudential banking* melalui prinsip 5C dan 7P pada PT BPRS Artha Mas Abadi Pati sangat tepat untuk menilai calon nasabah dalam analisis pembiayaan, untuk lebih jelas lagi hendaknya PT BPRS Artha Mas Abadi Pati menambahkan aspek penilaian *constraints*.

Hal tersebut bertujuan agar pihak PT BPRS Artha Mas Abadi Pati dapat memperoleh informasi dari nasabah lebih lengkap dan lebih jelas mengenai nasabah atau calon debitur yang mengajukan pembiayaan. Sehingga upaya untuk meminimalisir risiko pembiayaan melalui penerapan *prudential banking principle* dalam analisis pembiayaan di PT BPRS Artha Mas Abadi Pati dapat berjalan lebih optimal.

3. Dalam strategi pengelolaan risiko pembiayaan Bermasalah pada PT BPRS Artha Mas Abadi Pati sudah menerapkan strategi pengelolaan risiko pembiayaan yang baik dan tepat. Hal ini dapat dijadikan sebagai contoh untuk lembaga keuangan

yang lain untuk mengelola risiko pembiayaan, agar menciptakan kondisi yang baik dan menjaga kepercayaan dari pemilik dana (*shahibul maal*) maupun pihak perbankan.

Selain itu, berkaitan dengan tingkat nilai NPF PT BPRS Artha Mas Abadi Pati masih sangat tinggi dan melebihi batas maksimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu 5%, hal ini akan berdampak buruk untuk PT BPRS Artha Mas Abadi Pati. Sehingga, pihak PT BPRS Artha Mas Abadi Pati perlu meningkatkan kinerja perusahaan, meningkatkan kedisiplinan dan juga perbaikan atau evaluasi pada pelaksanaan prinsip kehati-hatian atau *prudential banking principle* khususnya pada penilaian pembiayaan melalui prinsip 5C dan 7P.

